

Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember Tahun 2013)

(The Accountability of Village Fund Management (A Case Study of The Management Village Fund Allocation At Kalisat District in Jember 2013)

Nyoman Ajeng Dewi Sanjiwani
Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Jember (UNEJ)
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121
E-mail: ajengsanjiwani@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini memfokuskan perhatian pada penerapan prinsip akuntansi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa dengan tujuan untuk mendeskripsikan akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa. Penelitian ini dilakukan karena besarnya dana yang dianggarkan untuk pembangunan desa rentan dengan penyelewengan serta dikarenakan oleh Tim Pelaksana Desa dalam menyelenggarakan administrasi keuangannya belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Pemerintah Kabupaten Jember, khususnya Kecamatan Kalisat dalam upaya meningkatkan akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa. Penelitian ini dilakukan pada enam desa di wilayah Kecamatan Kalisat. Informan dalam penelitian ini adalah Tim Pelaksana Desa yang diwakili oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Bendahara Desa. Selain itu, informan lainnya yaitu Tim Pengawas Kecamatan serta masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan program ADD. Penelitian dilakukan dengan wawancara secara mendalam dan dengan cara pengamatan langsung di lapangan terkait pengelolaan ADD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahap perencanaan dan pelaksanaan ADD telah memenuhi prinsip transparansi dan partisipasi. Untuk akuntabilitas pada tahap pelaksanaan masih belum berjalan dengan baik. Sedangkan pada tahap pertanggungjawaban ADD sudah baik dalam penerapan prinsip akuntabilitasnya namun keahlian sumber daya manusia dalam membuat laporan administrasi yang baik masih sangat kurang sehingga dibutuhkan bimbingan yang lebih dari Pemerintah Daerah. Dalam pengawasan ADD, dinilai bahwa pengelolaan ADD di Kecamatan Kalisat sudah sesuai dengan indikator yang telah ditentukan.

Kata Kunci: Alokasi Dana Desa, Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi

Abstract

This study focuses attention on the application of accounting principles in the planning, implementation, and accountability of the village fund allocation with the purpose for describing management accountability Village Fund Allocation. This study was conducted because of the amount of funds allocated for rural development as well as susceptible to fraud due to the Village Implementation Team in conducting its financial administration is not in accordance with applicable regulations. This research is expected to be useful for the Government of Jember, especially the District Kalisat in an effort to improve management accountability Village Fund Allocation. This research was conducted in six villages in the subdistrict Kalisat. Informants in this study is the Village Executive Team represented by the village head, village secretary and treasurer village. Additionally, other informants that the District Monitoring Teams and communities are involved in the implementation of the ADD program. The study was conducted by in-depth interviews and direct observation in the field related to the management of ADD. The results showed that at the planning and execution of the ADD has met the principles of transparency and participation. For accountability in the implementation phase is still not going well. While at this stage of the ADD had better accountability in the application of the principle of accountability, but the expertise of human resources in the administration of good reporting is still lacking that needed more guidance from the Regional Government. In surveillance ADD, ADD management assessed that in the District in accordance with the indicators Kalisat already predetermined.

Keywords: Village Fund Allocation, Transparency, Accountability, Participation

Pendahuluan

Otonomi daerah diharapkan dapat memberikan manfaat untuk memperbaiki alokasi sumberdaya produktif melalui pergeseran peran pengambilan keputusan publik ke tingkat pemerintahan yang paling rendah yang memiliki informasi yang paling lengkap, sedangkan tingkat pemerintahan yang paling rendah adalah desa. Oleh karena itu otonomi desa

benar-benar merupakan kebutuhan yang harus diwujudkan. Implementasi otonomi bagi desa akan menjadi kekuatan bagi pemerintahan desa untuk mengurus, mengatur dan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, sekaligus bertambah pula beban tanggung jawab dan kewajiban desa serta pertanggungjawaban atas penyelenggaraan pemerintahan tersebut. Pertanggungjawaban yang dimaksud

diantaranya adalah pertanggungjawaban dalam pengelolaan anggaran desa. Sistem pengelolaan dana desa yang dikelola oleh pemerintah desa termasuk didalamnya mekanisme penghimpunan dan pertanggungjawaban merujuk pada Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa pendanaan mengikuti fungsi pemerintahan yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintahan. Dengan kondisi tersebut maka transfer dana menjadi penting untuk menjaga/menjamin tercapainya standar pelayanan publik minimum (Simanjutak dalam Subroto, 2009). Realisasi pelaksanaan desentralisasi fiskal di daerah mengakibatkan adanya dana perimbangan keuangan antara kabupaten dan desa yang lebih dikenal dengan sebutan Alokasi Dana Desa (ADD).

Kabupaten Jember merupakan salah satu daerah otonom yang ada di Jawa Timur yang telah melaksanakan prinsip-prinsip otonomi daerah dengan berusaha mengoptimalkan potensi desa demi terselenggaranya pemerintahan yang bersih. Wujud nyata Kabupaten Jember dalam membantu dan meningkatkan partisipasi pemerintah desa adalah dengan terus berupaya meningkatkan alokasi dana kepada desa yang dapat dipergunakan untuk mendukung penyelenggaraan kewenangan dan urusan rumah tangganya. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Kalisat dimana jumlah ADD di kecamatan ini merupakan jumlah yang paling besar diantara 28 kecamatan yang ada di Jember yaitu Rp 1.356.552.401 pada tahun 2013, sehingga sangat menarik untuk diketahui bagaimana pemerintah desa di Kecamatan Kalisat menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan ADD.

Penelitian pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Kalisat ini difokuskan pada penerapan prinsip akuntabilitas yang dilakukan Tim Pelaksana yang dibentuk di masing-masing desa. Penerapan prinsip akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa ini dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan semua kegiatan, dan paska kegiatan sehingga pengelolaan Alokasi Dana Desa diharapkan dapat dipertanggungjawabkan dan dipertanggunggugatkan. Berdasarkan prinsip-prinsip *Good Governance* pengelolaan alokasi dana desa di Kabupaten Jember senantiasa menitikberatkan pada pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabel selain partisipatif dan responsive, sehingga akan terwujud pelaksanaan *good governance* di tingkat pemerintahan desa.

Tujuan penelitian ini diantaranya untuk mendeskripsikan sistem akuntabilitas perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa di Kecamatan Kalisat.

Metode Penelitian

Jenis penelitian

Penelitian ini jika dilihat dari obyek dan metode analisis yang digunakan, maka termasuk dalam tipe penelitian deskriptif kualitatif. Tipe penelitian ini mendeskripsikan gambaran yang senyatanya dari fenomena yang terjadi pada pengelolaan dana desa, khususnya Alokasi Dana Desa di wilayah Kecamatan Kalisat. Penelitian ini dianggap juga penelitian fenomenologi karena merupakan penggambaran

dari sebuah fenomena. Moleong (2005 : 5) mengatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan pendekatan naturalistik untuk mencari dan menemukan pengertian atau pemahaman tentang fenomena dalam suatu latar yang berkonteks khusus.

Jenis dan Sumber Data

Tipe data yang dikumpulkan dalam studi ini berupa data kualitatif. Jenis data yang akan diolah dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (Indriantoro, 1999). Data primer yang digunakan pada penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara langsung kepada responden yang menjadi sampel penelitian. Data sekunder merupakan data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (Indriantoro, 1999). Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang bersumber dari studi pustaka terkait peraturan mengenai ADD, data alokasi dana desa seluruh Kabupaten Jember serta media baca lainnya.

Untuk memperoleh data dan informasi yang valid dan akurat, dilakukan wawancara secara mendalam, terhadap informan-informan yang dijadikan sumber informasi. Sedangkan informan yang dipilih adalah informan yang terlibat langsung serta memahami dan dapat memberikan informasi (gambaran) tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa, yaitu Pemerintah Desa selaku Tim Pelaksana Desa dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) selaku Tim Pelaksana Kegiatan. Sebagai informan dari unsur pemerintah desa, diwakili oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Bendahara, sedangkan pihak LPMD diwakili oleh ketua dan anggota yang berkompeten dalam pengelolaan ADD. Selain itu untuk memperoleh data yang berkaitan dengan pengawasan, informan yang dipilih adalah Camat, Sekretaris Kecamatan (Sekcam), Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan unsur Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Penelitian ini dilakukan di enam desa di Kecamatan Kalisat tanpa kriteria tertentu dalam penentuannya. Selanjutnya keenam desa tersebut disebut dengan Desa A, Desa B, Desa C, Desa D, Desa E, Desa F. Hal ini dilakukan demi menjaga kerahasiaan informan yang terkait dalam penelitian ini.

Metode Pengumpulan Data

Dalam rangka mengumpulkan data dan informasi yang valid dan akurat, pengumpulan data yang utama (untuk mendapatkan data primer) peneliti akan melakukan wawancara secara mendalam, yang dibantu dengan alat perekam (tape recorder). Alat perekam ini berguna sebagai bahan *crosscheck*, jika pada saat analisa terdapat data, keterangan atau informasi yang sempat tidak tercatat oleh pewawancara.

Dalam penelitian tentang Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di wilayah Kabupaten Jember, peneliti akan berperan penuh sebagai *observer*, sekaligus sebagai pewawancara, dengan melakukan wawancara secara langsung dan bersifat mendalam dan terbuka dengan para pengelola ADD, serta

mencatat semua kejadian dan data serta informasi dari informan yang selanjutnya dipergunakan sebagai bahan penulisan laporan hasil penelitian.

Teknik Analisis

Penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan fenomenologis, langkah-langkah analisisnya dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Peneliti memulai mengorganisasikan semua data atau gambaran menyeluruh tentang fenomena pengalaman yang telah dikumpulkan.
2. Membaca data secara keseluruhan dan membuat catatan pinggir mengenai data yang dianggap penting kemudian melakukan pengkodean data.
3. Menemukan dan mengelompokkan makna pernyataan yang dirasakan oleh responden dengan melakukan horizontaliting yaitu setiap pernyataan pada awalnya diperlakukan memiliki nilai yang sama. Selanjutnya, pernyataan yang tidak relevan dengan topik dan pertanyaan maupun pernyataan yang bersifat repetitif atau tumpang tindih dihilangkan, sehingga yang tersisa hanya horizons (arti tekstural dan unsur pembentuk atau penyusun dari fenomena yang tidak mengalami penyimpangan).
4. Pernyataan tersebut kemudian di kumpulkan ke dalam unit makna lalu ditulis gambaran tentang bagaimana pengalaman tersebut terjadi.
5. Selanjutnya peneliti mengembangkan uraian secara keseluruhan dari fenomena tersebut sehingga menemukan esensi dari fenomena tersebut. Kemudian mengembangkan textural description
6. Peneliti kemudian memberikan penjelasan secara naratif mengenai esensi dari fenomena yang diteliti dan mendapatkan makna pengalaman responden mengenai fenomena tersebut.
7. Membuat laporan pengalaman setiap partisipan.

Keabsahan Data

Menurut Patton (dalam Moleong, 2002:178), untuk menguji keabsahan data yang diperoleh, digunakan teknik Triangulasi Data. Jenis triangulasi data yang digunakan adalah triangulasi sumber yaitu membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam kualitatif, hal ini dapat dicapai dengan jalan: (1) membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara; (2) membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang di katakannya secara pribadi; (3) membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tertentu dalam situasi penelitian dengan apa yang di katakannya sepanjang waktu; (4) membandingkan keadaan dengan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang pemerintahan; (5) membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Deskripsi Wilayah Penelitian

Kondisi fisik suatu wilayah berhubungan erat dengan aktivitas penduduknya. Pada kondisi sosial suatu wilayah tidak akan terlepas dari keadaan fisiknya. Hal ini dikarenakan kondisi fisik suatu wilayah memiliki peran untuk mengetahui faktor-faktor alami untuk mengetahui keadaan dan potensi yang sesuai untuk kawasan tersebut sehingga dapat diketahui aktivitas yang sesuai di kawasan tersebut. Kecamatan Kalisat adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Jember yang memiliki luas wilayah 50,531 km² yang terbagi dalam 12 desa. Kecamatan Kalisat memiliki ketinggian rata-rata 281 meter dari atas permukaan laut. Jarak ibukota kecamatan ke pusat pemerintahan Kabupaten Jember adalah 16 km. Penggunaan lahan di Kecamatan Kalisat didominasi oleh persawahan seluas 2.885 Ha dimana Desa Plalangan menyumbang angka tertinggi dengan sawah teknisnya sebesar 391 Ha.

Batas-batas wilayah Kecamatan Kalisat secara geografis sebagai berikut :

- a. Utara : Kecamatan Sukowono
- b. Timur : Kecamatan Ledokombo
- c. Selatan : Kecamatan Mayang
- d. Barat : Kecamatan Pakusari dan Kecamatan Arjasa

Kecamatan Kalisat pada tahun 2011 memiliki jumlah penduduk sebanyak 68.337 jiwa dengan jumlah penduduk perempuan lebih besar daripada penduduk laki-laki.

Tingkat pendidikan penduduk di Kecamatan Kalisat masih terbelah rendah karena jumlah penduduk yang tidak tamat sekolah dasar sebanyak 13.371 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk dengan ijazah sekolah dasar sebanyak 29.157 jiwa. Ijazah tertinggi yaitu Strata Dua dan Strata Tiga dimiliki oleh 45 jiwa penduduk di Kecamatan Kalisat yang sebagian besar merupakan penduduk Desa Kalisat yaitu 17 jiwa.

Akuntabilitas Sistem Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Alokasi ADD yang sesuai kebutuhan tiap desa merupakan salah satu bentuk desentralisasi guna mendorong *good governance*, karena mendekatkan negara ke masyarakat dan sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat, yang akhirnya mendorong akuntabilitas, transparansi dan responsivitas pemerintah lokal. Akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa sangat diperlukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Akuntabilitas pengelolaan ADD dimulai dari tahap perencanaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban.

Sesuai Peraturan Bupati Nomor 1.2 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan BKK Kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Jember Tahun 2013, pengelolaan ADD berpedoman pada prinsip salah satunya adalah penggunaan ADD dimusyawarahkan antara Pemerintah Desa dengan BPD dalam musyawarah desa dan dituangkan dalam Peraturan Desa (Perdes) tentang APBDes tahun yang bersangkutan. Sesuai ketentuan tersebut telah menunjukkan bahwa dalam penggunaan ADD harus dilaksanakan secara terbuka. Selain itu, ketentuan tersebut menunjukkan komitmen dari pengambil keputusan untuk memenuhi prinsip *good governance* dalam pengelolaan ADD. Tingkat partisipasi masyarakat berkembang seiring dengan dijalkannya komitmen yang kuat dari Pemerintah

Kabupaten Jember. Hal ini sesuai dengan informasi sebagai berikut :

“Sesuai dengan Peraturan Bupati yang mengatakan bahwa dana ADD harus dimusyawarahkan dengan BPD, membuat tingkat partisipasi masyarakat menjadi tinggi. Saat musyawarah desa saja yang datang bisa sampai 50 orang. Itu kan tandanya masyarakat ingin melihat langsung dan ingin menjadi saksi dari proses pengelolaan ADD ini.....”

(Hasil wawancara dengan Kades, pada tanggal 9 Juni 2014)

Sesuai dengan pendapat informan tersebut, menunjukkan bahwa untuk mengembangkan partisipasi masyarakat dibutuhkan suatu komitmen dari Pemerintah Kabupaten dalam mengatur pengelolaan ADD di setiap desa. Keberhasilan penyelesaian permasalahan di desa tentunya hasil dari kerja sama antara pemerintah desa dengan masyarakatnya. Masyarakat dengan mengikuti musyawarah desa ini menunjukkan bahwa masyarakat ingin menyelesaikan permasalahan di desa masing-masing. Pelaksanaan ini merupakan penerapan dari prinsip partisipatif pembangunan masyarakat desa yang didukung oleh prinsip-prinsip transparan, akuntabel dan responsive. Implementasi prinsip-prinsip tersebut perlu diketahui secara jelas mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pengawasan ADD secara lengkap.

Perencanaan ADD

ADD menjadi salah satu sumber pendapatan desa yang penggunaannya terintegrasi dengan APBDes. Dalam perencanaan program dan kegiatannya disusun melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Musrenbangdes menjadi forum pembahasan usulan rencana kegiatan di desa yang berpedoman pada prinsip Perencanaan Pembangunan Partisipasi Masyarakat Desa (P3MD). Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan menentukan pembangunan yang akan dilaksanakan merupakan suatu keharusan untuk menjalankan prinsip P3MD tersebut. Meningkatnya kemampuan (perberdayaan) setiap orang yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam sebuah program pembangunan merupakan tujuan dilaksanakannya prinsip partisipasi. Implementasi program ADD di Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember juga dilaksanakan dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan menekankan proses motivasi berpartisipasi dalam pembangunan desa. Pelaksanaan prinsip partisipasi tersebut juga telah dibuktikan dengan hasil wawancara:

“ Kesadaran masyarakat untuk ikut dalam pembangunan desa sudah bisa dikatakan meningkat dari tahun ke tahun. Dengan undangan untuk ikut musyawarah desa saja sudah banyak yang datang dan itu tanpa paksaan. Ini kan artinya desa mampu memberdayakan masyarakatnya dalam pembangunan desa.”

(Hasil wawancara dengan Sekdes, pada tanggal 3 Juli 2014)

Untuk menerapkan prinsip transparansi, pemerintah desa mewajibkan untuk memberikan informasi mengenai program yang akan dilaksanakan kepada seluruh masyarakatnya. Dengan memberikan informasi kepada seluruh masyarakat, pemerintah desa telah berusaha untuk menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Hal ini menjadi pembelajaran bersama untuk melaksanakan tata pemerintahan yang baik. Tim pelaksana program ADD Kecamatan Kalisat berusaha menjunjung tinggi prinsip transparansi dalam perencanaan dan hal ini diharapkan akan memberikan timbal balik dari masyarakat dalam memperbaiki kinerja pembangunan.

Pelaksanaan ADD

Program-program yang dibiayai oleh ADD sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa. Dalam pelaksanaan program ADD ini, dibutuhkan keterbukaan dari Tim Pelaksana Desa kepada seluruh masyarakat. Salah satu wujud nyata dari Tim Pelaksana Desa di Kecamatan Kalisat dalam mendukung keterbukaan informasi program ADD adalah dengan memasang papan informasi yang berisikan jadwal pelaksanaan kegiatan fisik yang sedang dilaksanakan. Papan informasi tersebut sekurang-kurangnya memuat nama kegiatan, volume kegiatan, besaran anggaran dari ADD, dan waktu pelaksanaan kegiatan. Masyarakat akan terdorong untuk memberikan kritik dan saran kepada Tim Pelaksana Desa demi kesempurnaan pelaksanaan program ADD. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh salah satu narasumber sebagai berikut:

“ Biasanya masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan fisik selalu menemui hal-hal yang menurut mereka belum sesuai. Sebagai pemerintah desa yang baik, kami memberikan wadah bagi masyarakat yang ingin memberikan masukannya kepada TPD dengan mengadakan rapat evaluasi yang dihadiri oleh tokoh masyarakat, BPD dan LPM.”

(Hasil wawancara dengan Sekdes, pada tanggal 19 Juni 2014)

Selain itu dalam mewujudkan prinsip partisipasi dalam pelaksanaan program ADD dalam hal ini kegiatan fisik, pemerintah desa melibatkan langsung masyarakat dalam pembangunan yang sedang berlangsung. Beberapa masyarakat sekitar diberdayakan untuk menjadi tenaga kerja dalam kegiatan fisik di daerahnya.

“ Kami selalu melibatkan masyarakat untuk menjadi tenaga kerja dalam kegiatan fisik yang didanai oleh ADD. Seumpama kegiatan fisik yang dilaksanakan adalah pengaspalan jalan di Dusun Krajan, jadi tenaga kerja yang ada disana adalah masyarakat Dusun Krajan dengan dibantu tenaga ahli dari PU.”

(Hasil wawancara dengan Sekdes, pada tanggal 23 Juni 2014)

Sedangkan untuk menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pelaksanaan pengelolaan ADD ini, pemerintah desa mewujudkannya melalui sistem pelaporan yaitu laporan bulanan dan laporan masing-masing tahapan kegiatan.

“ Pertanggungjawaban penggunaan bantuan operasional bagi TP PKK Desa dan Unsur lainnya (LPM, Karang Taruna, dan RT/RW) berupa bukti-bukti penggunaan dana, dilaporkan setiap bulannya kepada pemerintah desa dan merupakan tanggungjawab dari pemerintah desa untuk memeriksa kelengkapannya.”

(Hasil wawancara dengan Kades, pada tanggal 25 Juni 2014)

Pernyataan para narasumber di atas menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan ADD, pelaporan mengenai perkembangan pelaksanaan kegiatan oleh pengelola tingkat desa selalu dilaksanakan terutama perkembangan mengenai kegiatan fisik dan penyerapan dana. Dengan demikian dapat diketahui bahwa tanggungjawab pengelola ADD tingkat desa sudah memenuhi ketentuan pembuatan laporan bulanan dan laporan akhir kegiatan. Pelaksanaan program ADD dilaporkan secara periodik oleh pemerintah desa kepada pemerintah tingkat atasnya. Laporan pelaksanaan ADD terdiri dari laporan pendahuluan, laporan masing-masing tahap kegiatan, laporan bulanan, dan laporan akhir kegiatan yang disusun secara komprehensif.

Pertanggungjawaban ADD

Sesuai dengan Peraturan Bupati Jember Nomor 1.2 Tahun 2013, pertanggungjawaban dana ADD terintegrasi (merupakan satu kesatuan) dengan Perdes pertanggungjawaban APBDesa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APBDesa. Pertanggungjawaban dana ADD harus dilaporkan secara transparan dan memenuhi prinsip akuntabel.

Jenis pelaporan yang harus ada adalah laporan berkala dan laporan akhir. Laporan berkala yaitu laporan mengenai pelaksanaan penggunaan ADD yang dibuat secara rutin paling lambat tanggal 10 setiap bulannya mencakup realisasi penerimaan dana, belanja operasional, belanja pemberdayaan dan belanja transfer. Sedangkan laporan akhir adalah laporan akhir dari penggunaan dana ADD mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan dana. Selain itu pertanggungjawaban kepada masyarakat dilakukan secara periodik setiap tiga bulan sekali melalui forum evaluasi pelaksanaan ADD yang dipimpin oleh Kepala Desa.

“ Evaluasi yang dilaksanakan setiap tiga bulan sekali merupakan wujud nyata dari pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan kepada masyarakat secara terbuka.”

(Hasil wawancara dengan Kades, pada tanggal 6 Juli 2014)

Penerapan prinsip akuntabilitas di Kecamatan Kalisat dalam pertanggungjawaban administrasi masih bisa dikatakan belum semua sempurna. Kesempurnaan penyusunan laporan administrasi ini tergantung dari kemampuan sumber daya manusia di masing-masing desa. Jadi kesempurnaan pertanggungjawaban administrasi di

Kecamatan Kalisat ini masih bervariasi dari masing-masing desa.

Pertanggungjawaban ADD dari sisi fisik dapat dikatakan kurang berhasil dengan baik. Hal ini dikarenakan oleh tidak lengkapnya semua tahap pencairan dana ADD. Terdapat enam desa di Kecamatan Kalisat yang dapat mencairkan 100 % dana ADD. Sedangkan enam desa sisanya tidak dapat mencairkan dana ADD 100 %. Hal ini dikarenakan oleh tidak tercapainya target pelunasan PBB yang telah ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten.

Adapun hasil pembangunan yang berupa fisik di tiap desa se-Kecamatan Kalisat disajikan dalam tabel berikut :

Hasil Sarana Prasarana yang Dibangun Dengan ADD Tahun 2013

No	Desa	Sarana Yang Dibangun	Hasil
1	Gumuksari	Pengaspalan jalan	Sangat Baik
2	Sukoreno	Pengaspalan jalan	Sangat Baik
3	Patempuran	Pengaspalan jalan	Sangat Baik
4	Sumberkalong	Pengaspalan jalan	Baik
5	Sumberjeruk	Pengaspalan jalan	Sangat Baik
6	Glagahwero	Pengaspalan jalan Paving jalan	Sangat Baik Kurang Baik
7	Kalisat	Pengaspalan jalan	Kurang Baik
8	Ajung	Pengaspalan jalan Paving jalan	Sangat Baik Sangat Baik
9	Plalangan	Pengaspalan jalan	Sangat Baik
10	Gambiran	Paving jalan	Baik
11	Sumberketempa	Paving jalan Pengaspalan jalan	Sangat Baik Sangat Baik
12	Sebanen	Pengaspalan jalan	Baik

Sumber: Laporan Akhir Tahun ADD Kecamatan Kalisat Tahun 2013 dan Hasil Observasi Lapangan

Kepercayaan masyarakat pada pelaksanaan pembangunan desa akan terbangun secara bertahap dengan dilakukannya prinsip akuntabilitas. Hal ini akan berdampak pada tercapainya tingkat partisipasi masyarakat desa yang akan mendukung keberhasilan pembangunan daerah. Pelaksanaan prinsip akuntabilitas tersebut juga didukung dengan laporan pertanggungjawaban ADD yang diambil dari pertanggungjawaban APBDesa masing-masing desa sebagai berikut:

Data SPJ Semua Desa di Kecamatan Kalisat Pada Akhir Tahun 2013

No	Desa	Alokasi ADD (Rp)	Pertanggungjawaban	
			Fisik	Keuangan
1	Gumuksari	178.064.892	100 %	Blm lengkap
2	Sukoreno	168.203.805	100 %	Blm lengkap

3	Patempuran	183.085.218	100 %	Blm lengkap
4	Sumberkalong	166.758.344	80 %	Blm lengkap
5	Sumberjeruk	174.446.286	100 %	Blm lengkap
6	Glagahwero	194.271.700	80 %	Blm lengkap
7	Kalisat	228.810.289	50 %	Lengkap
8	Ajung	215.383.792	100 %	Lengkap
9	Plalangan	213.757.095	100 %	Blm lengkap
10	Gambiran	184.264.408	80 %	Blm lengkap
11	Sumberketempa	190.339.706	100 %	Lengkap
12	Sebanen	163.535.135	80 %	Blm lengkap
	Jumlah	2.260.920.670	89,2 %	

Sumber: Data SPJ ADD Kecamatan Kalisat

Membimbing masyarakat untuk dapat berpartisipasi aktif dalam memberikan masukan dan koreksi dalam pengelolaan ADD dapat dilakukan dengan evaluasi pelaksanaan program ADD yang dilaksanakan oleh pemerintah desa. Dalam evaluasi ini, pemerintah harus memberikan respon atas koreksi yang telah disampaikan oleh masyarakat desa. Dengan adanya hubungan timbal balik ini maka akan tercipta kesempurnaan dalam pengelolaan ADD. Prinsip partisipasi pun dapat terwujud dengan pelaksanaan ADD yang mengikutsertakan masyarakat. Selain itu, forum evaluasi yang dilaksanakan tersebut juga telah menerapkan prinsip transparansi dalam pertanggungjawaban ADD secara periodik.

Kesimpulan dan Keterbatasan

kesimpulan

Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Kalisat Tahun 2013, dapat diambil kesimpulan bahwa tahap perencanaan ADD di 12 desa se Kecamatan Kalisat telah menerapkan prinsip partisipasi dan transparansi. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya kehadiran masyarakat dalam forum musyawarah desa. Selain itu dalam musyawarah desa, pemerintah desa terbuka untuk menerima segala aspirasi masyarakat yang hadir untuk berjalannya pembangunan di desa terkait. Sedangkan pada tahap pelaksanaan program ADD di Kecamatan Kalisat telah menerapkan prinsip partisipasi dan transparansi. Terlihat dari partisipasi masyarakat sekitar untuk menjadi tenaga kasar dalam melaksanakan program fisik di daerah tersebut. Sedangkan untuk prinsip transparansi terpenuhi dengan adanya informasi yang jelas mengenai jadwal pelaksanaan kegiatan fisik yang didanai oleh ADD. Untuk prinsip akuntabilitas, masih belum terlaksana sepenuhnya karena pertanggungjawaban secara fisik sudah sesuai namun administrasi masih belum sepenuhnya dilakukan dengan sempurna. Dalam pelaksanaan program ADD ini terjadi kendala berupa pencairan dana yang tidak maksimal dikarenakan tidak tercapainya target pelunasan ADD sehingga program pembangunan infrastruktur tidak sepenuhnya terlaksana. Pada tahap pertanggungjawaban

ADD baik secara teknis maupun administrasi sudah baik, namun kemampuan sumber daya manusia dalam penyusunan administrasi dengan baik menjadi kendala utama sehingga masih diperlukan bimbingan dari pemerintah kecamatan. Pengawasan yang dilakukan oleh pihak yang memiliki wewenang telah memberikan penilaian bahwa pengelolaan ADD di Kecamatan Kalisat sudah sesuai dengan indikator yang telah ditentukan.

Keterbatasan

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa keterbatasan diantaranya, ada beberapa data yang tidak dapat diperoleh sehingga peneliti harus mencari sumber data kepada pihak kecamatan. Selain itu acuan pada penelitian ini hanya pada Perbup Nomor 1.2 Tahun 2013 kurang pada prinsip-prinsip *good governance*.

Adapun saran yang disampaikan guna tercapainya kesempurnaan dalam penelitian selanjutnya diantaranya, memberikan pengertian yang jelas kepada pihak pemerintah desa agar pemerintah desa dapat terbuka terkait data yang diperlukan untuk penelitian yang sedang dilakukan. Selain itu, dalam menganalisa data hendaknya dibandingkan pula pada prinsip-prinsip *good governance* yang ada.

Penulisan Daftar Pustaka/Rujukan

- Indriantoro, Nur, Supomo Bambang. 1999. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*, Yogyakarta: BPFYogyakarta
- Kecamatan Kalisat Dalam Angka 2012, Kerja sama BAPPEDA dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember
- Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/104/012/2013 tentang *Besaran Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Kabupaten Jember Tahun 2013*
- Moleong, Lexy J. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*.
- Peraturan Bupati Jember Nomor 1.2 Tahun 2013 tentang *Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Di Kabupaten Jember Tahun 2013*.
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.